



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) **3(1)**, 38-58

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online

Muhammad Firman Al Ghani

Universitas Negeri Semarang

Semarang, Indonesia

✉ muhammadfirmanalghani@gmail.com

ABSTRACT

Fintech-based online loan services are a product of the development of technology and information in the era of the industrial revolution 4.0. However, it is actually rampant to find illegal online loan operations that harm the public by misuse of consumer personal data. Lack of public education illegal online loan elements use it to commit crimes. In this case, the Financial Services Authority (OJK) as a regulatory and supervisory agency for the financial services sector issued Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services as an effort to prevent and handle cases of illegal online loans that are troubling the public. In the implementation of the POJK, there are problems where there is no law specifically regulating the protection of personal data, so the POJK is still considered weak. Thus, it is believed that personal data protection arrangements need to be established and implemented at this time..

KEYWORDS: online loan services, OJK, Personal Data

ABSTRAK

Layanan pinjaman *online* yang berbasis *fintech* merupakan salah satu produk hasil perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0. Namun, justru marak ditemukan penyelenggaraan pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Kurangnya edukasi masyarakat oknum-oknum pinjaman *online* ilegal memanfaatkannya untuk melakukan kejahatannya. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman *online* ilegal yang meresahkan masyarakat. Pada pelaksanaannya POJK tersebut mengalami kendala dimana belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga POJK tersebut dipandang masih lemah. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi diyakini perlu segera dibentuk dan dilaksanakan pada saat ini..

KATA KUNCI: Pinjaman online, OJK, Data Pribadi

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan perubahan yang sangat signifikan pada setiap aspek kehidupan. Teknologi memudahkan segala aktivitas manusia yang semula konvensional menjadi digital melalui berbagai perangkat teknologi yang telah berkembang pada saat ini. Sebagian besar aktivitas masyarakat di era globalisasi ini dihabiskan melalui platform digital, tak dapat dipungkiri lagi perkembangan teknologi dan informasi berperan sebagai penopang utama kemajuan globalisasi. Tak terelakkan lagi bahwa teknologi dan informasi mengubah pola perilaku dan hidup manusia, perkembangan teknologi dan informasi membuat batas-batas antar kota bahkan antar negara menjadi bias, komunikasi yang dibangun tidak lagi melalui tatap muka secara langsung melainkan bisa menggunakan berbagai fitur canggih seperti *teleconference*, *video call*, dan sebagainya. Selain itu,

perkembangan teknologi dan informasi pun turut serta terhadap perekonomian masyarakat yang dimana pada era revolusi digital ini kegiatan di sektor ekonomi menjadi lebih efisien.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perkembangan teknologi dan informasi di bidang ekonomi harus diwujudkan demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Terlebih, ketika sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yang menghendaki adanya *cyber physical system* dimana interaksi manusia dan komputer dapat mengoptimalkan digitalisasinya, hal inilah yang menjadi permulaan dari perkembangan era revolusi industri 4.0¹. Sebenarnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadi peluang untuk membuat terobosan-terobosan yang dapat menunjangnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas sains dan teknologi agar dapat selalu mengikuti era revolusi industri 4.0 ini yang dinamis.

Berkat kemajuan teknologi dalam perekonomian kini dunia memasuki era baru yang dikenal dengan *digital economic* atau ekonomi digital². Pada perkembangan era ekonomi digital ini sektor keuangan mengadaptasi konsep *Financial Technology* atau disingkat dengan *fintech*. Menurut OJK³, *fintech* adalah layanan pinjaman uang antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi, *fintech* juga disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Oleh karena itu, berbagai lembaga keuangan mengimplementasikan konsep *fintech* dengan menawarkan sejumlah layanan yang dapat diakses melalui platform digital salah satunya berupa aplikasi dan website yang dapat diakses kapan dan dimana saja oleh para penggunanya. Pada dasarnya peran lembaga keuangan

¹ Much. Maftuhul Fahmi, "INSPIRASI QUR'ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.", <https://pionir.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL%2029.pdf>, diakses 15 November 2021

² Richardus Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.33

³ Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016

merupakan perantara antara pihak yang memiliki kelebihan pada keuangannya dan pihak yang kekurangan keuangan, sehingga keduanya saling berhubungan terkait penggunaan uang bagi kepentingan masing-masing.

Bentuk layanan lembaga keuangan yang paling sering dijumpai ialah pinjaman berbasis teknologi dan informasi atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman online yang turut berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia⁴. Dengan adanya *fintech* masyarakat dapat dengan mudah meminjam uang melalui bank, prosedur administrasi yang ada di bank seringkali membuat masyarakat enggan untuk mengajukan kredit atau pinjaman karena relatif sulit dan memakan waktu lama. Umumnya, proses pencairan dana pada *fintech* atau pinjaman online lebih cepat, hanya memakan waktu selama tiga sampai tujuh hari, sedangkan proses pencairan dana di bank bisa sampai tujuh sampai empat belas hari kerja. Perkembangan *fintech* memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman dana yang membutuhkan modal untuk kelangsungan bisnisnya, tak hanya itu *fintech* juga memberikan layanan pinjaman dana bagi masyarakat yang membutuhkannya untuk kepentingan perawatan kesehatan, dana pendidikan, kredit pinjaman, suku bunga, hingga tingkat kelayakan⁵.

Namun, kemudahan yang diperoleh dari adanya *fintech* bukan berarti tidak adanya resiko. Inovasi di sektor keuangan ibarat dua mata pisau karena di satu sisi dapat menguntungkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk lebih mudah mendapatkan dana ketika sedang membutuhkannya, sehingga dapat mendongkrak perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan di sisi lain dapat mendorong terjadinya disrupsi pada jasa layanan keuangan konvensional⁶. Selain itu, kemudahan tersebut

⁴ Rizky Kurniawan, "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Aplikasi Kredit Pintar", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> diakses pada 15 November 2021

⁶ Erna Priliyasi, "PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER

justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya yang bertentangan dengan hukum dan norma lainnya. Ditambah lagi, kesadaran rakyat Indonesia terkait pentingnya menjaga privasi data masih rendah, padahal masih sering terjadi penipuan, tawaran pinjaman ataupun asuransi yang tidak kredibel. Harus ada instrumen hukum yang mengakomodir masyarakat agar kepentingannya tidak digunakan sewenang-wenang, khususnya terkait data pribadi.

Seperti contoh kasus yang dilansir dari *detiknews*, ada seseorang yang terjerat pinjaman online ilegal dan diceritakan kepada *detik's advocate* yang dikirim melalui email⁷. Pengirim email yang tidak disebutkan namanya menceritakan bahwa ia meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online ilegal, pada aplikasi tersebut tertera bahwa penawaran pinjaman uang senilai Rp.8.000.000 – Rp.10.000.000 juta rupiah dengan tenor 91-180 hari disertai bunga sebesar 0,02% - 0,08% per hari. Penerima pinjaman awalnya berasumsi bahwa dana pinjaman hanya berasal dari satu provider, tetapi setelah mengklik pengajuan dana terdapat 7-10 provider penyedia dana yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi. Dalam waktu 5 hari setelahnya *debt collector* memberi tahu bahwa ada perbaikan sistem sehingga jatuh tempo dimajukan dan pinjaman harus dikembalikan setelah 5 hari peminjaman. Kemudian penerima pinjaman diancam apabila tidak mengembalikan pinjaman dana berikut bunganya juga akan menyebarkan foto dan data pribadi, selain itu juga akan membuat *whatsapp group* untuk menyebarkan datanya dan melakukan pencemaran nama baik. Atas kejadian tersebut utang penerima pinjaman yang semula Rp.8.000.000 rupiah sekarang berbunga hingga Rp.30.000.000 juta rupiah dan ia merasa

LENDING)", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019, hlm

⁷ Andi Saputra, 2021, "Utang Rp 8 Juta Berbunga Rp 30 juta-Diteror Pinjol, Saya Harus Gimana?", diakses dari URL : <https://news.detik.com/berita/d-5652098/utang-rp-8-juta-berbunga-rp-30-juta-diteror-pinjol-saya-harus-gimana> diakses pada 16 November 2021

terjebak karena berhubungan dengan beberapa provider dalam satu aplikasi pinjaman online.

Indonesia belum memiliki regulasi efektif terkait perlindungan data pribadi. Namun, menurut Pasal 1 angka 2 UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*". Perlindungan data pribadi pada sistem hukum Indonesia merujuk pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yakni "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan negara bertanggungjawab sebagai pelindung data pribadi masyarakat yang didalamnya terdapat keterangan penyakit fisik/mental, kecacatan, sidik jari, iris mata, tanda tangan, ataupun unsur lainnya yang menjadi aib bagi seseorang⁸.

Secara umum, perlindungan data pribadi diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada ayat (2) bilamana hak seseorang dilanggar diperbolehkan mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih spesifik UU ITE beserta perubahannya memiliki peraturan turunan yang dituangkan pada Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bahwa perlindungan data pribadi meliputi pengumpulan, pengolahan,

⁸ Pasal 84 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi⁹.

Adanya peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk pemberian hak serta perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online, terlebih lagi terdapat lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengaturnya, yakni OJK. Apabila terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan pinjaman online, maka masyarakat melakukan upaya hukum, baik melalui litigasi maupun litigasi. Upaya hukum non litigasi yang bisa dilakukan ialah melaporkan pelanggaran terkait kepada lembaga pengawas sektor keuangan yakni OJK, sedangkan apabila hendak menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian ke pengadilan¹⁰. Upaya-upaya hukum yang dijelaskan sebelumnya bertujuan agar penerima pinjaman dapat memaksimalkan penggunaan payung hukum yang telah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan urgensi yang telah dipaparkan pada latar belakang ini, mendorong penulisan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul, "*Urgensi Kebijakan Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Aplikasi Pinjaman Online*"

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedudukan Pinjaman Online Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", pernyataan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa segala kegiatan bermasyarakat yang berkenaan dengan kehidupan

⁹ Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016

¹⁰ NURMANTARI, Ni Nyoman Ari Diah; MARTANA, Nyoman A.. , "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 12, p. 1-14, nov. 2019

berbangsa dan bernegara, baik dalam ranah privat maupun publik harus berdasarkan hukum. Penegasan “Negara Hukum” pada pasal tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berdasar pada hukum (*Rechtstaat*) bukan hanya menitikberatkan pada kekuasaan (*Machtsstaat*)¹¹. Pemerintah beserta masyarakat harus sadar bahwa segala aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam negara hukum, sehingga peranan hukum dapat mendukung proses pembangunan nasional dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Mengenai praktik pelaksanaan pinjam-meminjam saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk mengembangkan layanan jasa keuangan, misalnya melalui metode *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Peer to peer lending* merupakan salah satu produk hasil dari perkembangan *fintech* (*financial technology*) yang membantu memudahkan proses pembangunan nasional karena memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa harus datang langsung ke tempat lembaga jasa keuangan. Hanya dengan menggunakan jaringan internet proses pencarian dana pada mekanisme pinjaman *online* memberikan sejumlah kemudahan, khususnya bagi pihak yang membutuhkan dana dalam waktu cepat dan pada kondisi yang darurat. *Peer to peer lending* adalah gambaran pasar *online* dimana pemberi pinjaman yang selanjutnya disebut *lender* dapat meminjamkan dana kepada individu ataupun usaha kecil lainnya¹². Adapun proses aplikasi pinjaman *online* dengan *peer to peer lending* umumnya mengikuti tahapan sebagai berikut¹³ :

1. Peminjam memasuki *website*;
2. Melakukan registrasi dan mengisi form aplikasi;
3. Platform akan memverifikasi serta menganalisa kualifikasi pinjaman;

¹¹ Penegasan hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

¹² Mateescu, Alexandra, *Peer-to-Peer Lending*, New York: Data & Society Research Institute. 2015, hlm 2

¹³ Erna Priliyasi, *Op.cit* hlm 11

4. Pinjaman yang disetujui akan dipublikasikan di *website* dimana pemberi dana dapat memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut.

Aplikasi pinjaman *online* dapat diunduh di *Playstore* atau *Appstore* dan dapat juga diakses melalui *website*. Untuk persyaratan pengajuan pinjaman dana biasanya menyertakan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon serta Rekening Bank yang diunggah sebagai berkas. Untuk cara pembayarannya pun bisa melalui transfer antar bank maupun melalui supermarket yang menyediakan jasa transfer terdekat.

Apabila dikaitkan dengan praktik pinjam-meminjam, baik secara *online* maupun konvensional maka titik temunya adalah perjanjian. Pinjam-meminjam pada dasarnya berasal dari dari perjanjian, sehingga tidak ada pinjam-meminjam tanpa didahului perjanjian. Pengaturan perjanjian secara umum diatur pada KUHPerdata Buku Ke-III yang bersifat terbuka yang berarti bahwa setiap pihak bebas melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁴. Praktik pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk perjanjian baku atau dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikenal dengan istilah klausula baku yang mana pengertiannya terdapat pada Pasal 1 angka 10 yaitu, “segala aturan atau ketentuan dan persyaratan yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk dokumen ataupun perjanjian yang wajib dipatuhi oleh konsumen”. Pada pelaksanaannya, klausula baku tersebut bersifat *take it or leave it*, dimana pihak-pihak didalamnya diperbolehkan membatalkan ataupun tidak melakukan perjanjian manakala tidak ditemukan persetujuan diantara pihak-pihak yang terlibat didalamnya¹⁵.

Untuk merespon perkembangan teknologi dan informasi dan demi kelancaran tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia, maka Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang atas hal tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017

¹⁴ Wigati Taberi Asih, “Dasar Hukum Peminjaman Online di Indonesia”, Diakses pada 30 November 2021 dari <https://heylawedu.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia> (March 24, 2021)

¹⁵ *Ibid*

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Adanya peraturan tersebut didasari kesadaran bahwa perlunya pengawasan terhadap penyelenggara Teknologi Finansial dalam hal penyelenggaraan serta pemrosesan transaksi pembayaran agar tidak terjadi pelanggaran akibat kelalaian seperti belum memiliki izin, terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, hingga melakukan kekerasan ketika penagihan hutang¹⁶. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/2017 memiliki aturan tambahan untuk merinci terkait tata cara pendaftaran yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PAGB No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial). Tujuan ditetapkannya PBI No. 19/2017 antara lain untuk mendorong terjadinya stabilitas moneter; kestabilan sistem keuangan; serta menciptakan sistem pembayaran yang efisien, efektif, lancar, serta aman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko serta kehati-hatian¹⁷.

Karena pada pelaksanaan industri jasa keuangan berbasis *peer to peer* masih terdapat penyelenggara pinjaman *online* yang belum terdaftar di OJK, maka diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengakomodir pendaftaran penyelenggara pinjaman *online* sesuai yang diatur pada Pasal 7, "Bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK", dalam hal ditemukan penyelenggara tidak terdaftar atau tidak memiliki izin maka dikenakan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

¹⁶ Ayu Dian Ningtias, Suisno, Dhevi Nayasari S, "Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol. 8 No.20 (2020) hlm 343

¹⁷ *Ibid* hlm 345

Permasalahan yang sering ditemukan di masyarakat terkait pinjaman *online* ilegal (Pinjol Ilegal) biasanya ialah terkait masalah pendaftaran dan perizinan yang merujuk pada Pasal 7, dari sekian banyak menjamurnya pinjaman *online* di Indonesia hanya ditemukan 104 penyelenggara pinjaman *online* yang terdaftar pada tahun 2021¹⁸. Terkait pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi meliputi perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman¹⁹. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi maka perjanjian atau kontrak tersebut bertransformasi menjadi bentuk baru yaitu dalam bentuk kontrak elektronik, kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak menggunakan sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan fitur elektronik yang sekurang-kurangnya dapat memberi kesempatan kepada pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau untuk memilih meneruskan ataupun menghentikan aktivitas selanjutnya²⁰. Sebetulnya yang distandarkan dalam perjanjian tersebut bukan formulir perjanjiannya, melainkan klausula didalamnya²¹.

Untuk berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam pada pinjaman *online* bisa dikatakan sebagai perikatan yang telah hapus, sebagaimana pada Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang hapusnya perikatan yang disebabkan pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena pembatalan atau

¹⁸ Novina Putri Bestari, "Daftar Pinjol Legal 2021, Terdaftar dan Berizin dari OJK", CNBC Indonesia 2021, diakses pada 3 Desember 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211201140335-37-295829/daftar-pinjol-legal-2021-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>

¹⁹ Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016

²⁰ Siti Yuniarti, "Perjanjian Baku Dalam Fintech" <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/> diakses pada 3 Desember 2021

²¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, Jakarta, Hlm

kebatalan utang, karena berlakunya syarat-syarat batal, serta karena lewatnya waktu²².

Urgensi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan umum. Roscoe Pound menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan yang dilindungi hukum, diantaranya *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*²³. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat untuk melindungi dari segala tindakan yang merugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁴. Phillipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah yang terdiri atas tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengutamakan sikap kehati-hatian pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi, sedangkan tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya sengketa sekaligus penanganannya di pengadilan²⁵. Pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berupaya menggerakkan alat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dengan berbagai upaya, baik preventif maupun represif.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum pada alinea ke-4 sebagai tujuan negara, bahwa pemerintah wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 115

²³ Erna Priliyasi, *Op.cit* hlm. 14

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

²⁵ *Ibid* hlm 54

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial²⁶. Dalam hal merespon pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi maka tujuan negara tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk perlindungan data pribadi untuk setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, konstitusi memberikan ruang bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu regulasi atau kebijakan dalam rangka menanggulangi kejahatan pada penggunaan data pribadi serta melindungi kepemilikan data pribadi.

Pentingnya undang-undang sebagai *legal policy* merupakan instrumen dalam negara hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara²⁷. Hal tersebut berimplikasi pada setiap regulasi yang dibuat pemerintah merupakan instrumen perlindungan hukum dan penegakan HAM bagi seluruh warga negara. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses pembentukan undang-undang tidaklah mudah karena sangat bergantung pada proses politik yang dinamis dan tak dapat diprediksi (*unpredictable*), sehingga seringkali pembahasan peraturan perundang-undangan terkesan berlarut-larut atau bahkan dihentikan karena pergantian jabatan²⁸. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada beberapa sektor kehidupan, hal tersebut ditandai dengan adanya *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, *e-government*, *search engines*, *social networks*, *smartphone*, *mobile internet*, dan *cloud computing*, hal-hal tersebut merupakan hasil dari pengintegrasian berbagai aktivitas masyarakat di dunia nyata dengan dunia maya. Saat ini masyarakat cenderung menghabiskan waktunya di dunia virtual, sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi penggunaan media elektronik semakin mendominasi. Aktivitas masyarakat di dunia virtual sangat

²⁶ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK", JURNAL HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, hlm 289

²⁷ Mohammad Ilham Agung, "HAM Dalam Perkembangan Rule of Law," Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM vol 6, no. (2015): 117

²⁸ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, *Op.cit* hlm 290

bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi di ruang siber²⁹.

Meningkatnya jumlah masyarakat dalam penggunaan media elektronik berpotensi menimbulkan berpindahnya kejahatan dan pelanggaran ke dunia maya, hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat yang terlalu sering membagikan informasi yang bersifat sensitif di internet, sehingga menimbulkan niat jahat bagi oknum tertentu untuk menggunakan informasi tersebut untuk kejahatan. Seringkali individu yang memiliki akun jejaring sosial (seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *tiktok*, dan lain-lain) mencantumkan data pribadinya relatif lengkap dan secara jujur³⁰. Informasi seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto pribadi dan lainnya merupakan salah satu bentuk informasi pribadi yang sensitif dan tidak boleh sembarangan dibagikan kepada siapapun karena dapat tersebar secara luas secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat disalahgunakan oleh orang lain.

Dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus, melainkan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti pada UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UU ITE, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan aturan hukum lainnya. Pengaturan perlindungan data pribadi selanjutnya diatur pada UU ITE, walaupun UU ITE belum mengatur secara khusus tetapi secara implisit mengatur mengenai perlindungan data dalam informasi elektronik yang bersifat pribadi maupun umum, penjabaran lebih lanjut terkait UU ITE diatur pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)³¹.

²⁹ Hidayat Chusnul Chotimah, Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara, Jurnal Politica, vol. Vol. 10, N, 2019, hlm 114

³⁰ Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab Dan Akar Permasalahannya," *Folder.Idsirtii.or.Id*

³¹ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, hlm 17

Perlindungan data pribadi yang diberikan UU ITE meliputi perlindungan dari akses ilegal oleh pihak lain, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan tanpa seizin pihak yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi pada UU ITE tercantum pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Dari ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan setiap penggunaan data pribadi pada sistem elektronik diwajibkan untuk mendapat persetujuan pemilik data. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan penggugatan atas kerugian yang timbul. Pada penjelasan Pasal 26 menjelaskan bahwa data pribadi merupakan salah satu bentuk hak pribadi. Secara umum, sebetulnya pengaturan perbuatan yang dilarang pada penggunaan sistem elektronik diatur pada Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang pada Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35³². Adapun definisi data pribadi secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP PSTE Tahun 2021, yakni data pribadi adalah setiap data milik seseorang yang teridentifikasi oleh sistem elektronik maupun nonelektronik. UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk memperoleh serta mengakses data/informasi milik orang lain secara melawan hukum dengan cara melewati sistem pengamanan. Dalam hal kepentingan penyidikan dan penyelidikan, pihak berwenang berhak untuk mendapatkan informasi dan/atau data milik orang lain dengan cara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait perlindungan data pribadi pada sistem layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Peraturan tersebut mengatur mekanisme peminjaman secara *peer to peer*, yakni pinjam-meminjam

³² Rosalinda Elsin Latumahina, *Op.cit*, hlm 18

antar perorangan³³. Pada Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa pihak pemberi pinjaman diwajibkan untuk “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Berdasarkan hal tersebut berarti penyedia pinjaman bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penerima pinjaman, sejak awal terjadinya proses pengajuan pinjaman hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban bagi pemberi pinjaman untuk menjaga data pribadi semata-mata untuk melindungi data pribadi penerima pinjaman agar tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh hukum dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya di Pasal 26 huruf c, pada dasarnya pemberi pinjaman harus menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan data pribadi harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi, sehingga pemberi pinjaman dilarang menyebarluaskan data pribadi penerima pinjaman tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam hal terjadinya kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pihak pemberi pinjaman harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis (Pasal 26 huruf e).

Sebagaimana adanya peraturan, maka disitulah terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diambil pemahaman bahwa segala perbuatan yang berkenaan dengan hukum akan mendapatkan akibat hukum pula, dalam hal ini pelanggar telah mencederai hak orang lain dengan tidak menjaga atau menyebarluaskan data pribadinya, sehingga pelaku harus menerima akibat hukum dari perbuatannya tersebut yakni penjatuhan hukuman atau sanksi. Dalam hal penyebarluasan data pribadi oleh layanan pinjaman online, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11

³³ Gusti Herman, “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / POJK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI OJK PEKANBARU)”, (Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, selanjutnya sanksi pada ketentuan pasal tersebut disebutkan pada pasal selanjutnya yakni di Pasal 45 yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif bagi penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi administratif yang dimaksud yakni sebagaimana ditentukan pada Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 bahwa bentuk sanksi administratif yang dikenakan berupa : peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; . pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin. Pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 47 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa sanksi administratif sewaktu-waktu dapat dikenakan tanpa didahului surat peringatan, kemudian sanksi administratif dalam bentuk denda dapat dikenakan kepada perorangan ataupun secara bersama-sama dengan bentuk pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terberat bagi pelaku karena tidak akan bisa melanjutkan usahanya lagi tanpa seizin OJK.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan terjadinya praktik pinjaman *online* ilegal ialah berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku lembaga penyelenggara sektor jasa keuangan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi informasi terkait beberapa aspek, seperti aspek legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya³⁴. Sosialisasi

³⁴ Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani, PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective), JURNAL HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hlm 364

tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM yakni Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) untuk melakukan penyuluhan hukum yang disertai dengan berbagai contoh kasus pinjaman *online* ilegal, yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM serta perlu diberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang perlu dilakukan ketika terjerat pinjaman *online* ilegal³⁵.

III. SIMPULAN

Pinjaman *online* memiliki kedudukan tersendiri di dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pada pelaksanaannya wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan. Pentingnya perlindungan data pribadi pada penyelenggaraan pinjaman *online* menjadi hal yang perlu disoroti oleh pemerintah. Pengaturan pinjaman *online* lebih lanjut diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi adanya peraturan tersebut ternyata efektivitasnya belum terlalu berarti sebab masih banyak pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar serta melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mengarah pada pelanggaran HAM, misalnya saat penagihan pinjaman menggunakan kekerasan dan sebagainya. Di sisi lain, efektivitas tersebut belum berarti karena Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi belum maksimal. Selain itu juga pemahaman masyarakat yang rendah terkait praktik pinjaman *online* dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal untuk menjalankan kejahatannya. Untuk mengatasi hal tersebut selama peraturan perlindungan data pribadi belum ada, pemerintah perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi dalam

³⁵ *Ibid*

rangka menjamin penggunaan data pribadi pada praktik pinjaman *online* serta menindak secara tegas pelaku pinjaman *online* yang terbukti secara ilegal menjalankan operasionalnya tanpa terdaftar dan tidak memiliki izin operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra, 2021, "Utang Rp 8 Juta Berbunga Rp 30 juta-Diteror Pinjol, Saya Harus Gimana?", diakses dari URL : <https://news.detik.com/berita/d-5652098/utang-rp-8-juta-berbunga-rp-30-juta-diteror-pinjol-saya-harus-gimana> diakses pada 16 November 2021
- Badruzaman, MD. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chotimah, HC. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara. *Jurnal Politica*. Vol. 10, N, 2019
- Fahmi, Much. Miftahul " Inspirasi Qur`Ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0;," <https://pionir.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKE L%2029.pdf> , diakses 5 Oktober 2021
- Gusti Herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / poj. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)", (Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)
- Ilham Agang, MI. (2015). HAM Dalam Perkembangan Rule of Law. *Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* vol 6, no. :117
- Indrajit, RE. (2011). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Latumahina, RE. (2014) Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2
- Ningtias, AD., Suisno, Nayasari, D. (2020) . Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol. 8 No.20
- Nurmantari, Diah, NNA., Martana., Nyoman A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 8, n. 12, p. 1-14
- Novina Putri Bestari, "Daftar Pinjol Legal 2021, Terdaftar dan Berizin dari OJK", CNBC Indonesia 2021, diakses pada 3 Desember 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211201140335-37-295829/daftar-pinjol-legal-2021-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>
- Mateescu, A. (2015). Peer-to-Peer Lending, New York:Data & Society Research Institute.
- Pardosi, ROAG; Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective*), Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019
- Raharjo, S. (2000) Ilmu Hukum . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab Dan Akar Permasalahannya," Folder.Idsirtii.or.Id
- Rizky Kurniawan, "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Aplikasi Kredit Pintar", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

- Rumlus, MH., Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2
- Sjahdeni, SR. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . Jakarta : Institut Bankir Indonesia
- Siti Yuniarti, “Perjanjian Baku Dalam Fintech” <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/> diakses pada 3 Desember 2021
- Wigati Taberi Asih, “Dasar Hukum Peminjaman Online di Indonesia”, Diakses pada 30 November 2021 dari <https://heylawedu.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia> (March 24, 2021)